

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 mengenai keuangan desa, mengisyaratkan bahwa aparat pemerintah desa memiliki wewenang untuk merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran peraturan mengenai desa sesuai peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Harus diakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberi penugasan atau pun pendelegasian dari pemerintah pusat ataupun daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana tahunan pemerintah desa. Dalam undang-undang desa tersebut di jelaskan setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan anggaran daerah yang jumlahnya sangat besar seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan Keuangan APBD Pem.Prop kab/ kota. Hal tersebut menjadikan konsekuensi yang tinggi terhadap proses pengelolaan yang memang harus efektif, efisien serta harus diterapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi

yang di dasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik agar terhindar dari resiko-resiko kecurangan. Pengelolaan APBDes meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban oleh kepala desa kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun. Sedangkan pengelolaan anggaran desa yang merupakan bagian dari APBDes dilakukan oleh bendahara Desa.

Akuntabilitas dan transparansi yang dimaksud terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menjelaskan bahwa keuangan desa khususnya APBDes dikelola harus berdasarkan asas-asas akuntabel, transparansi, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas dan transparansi ini harus benar-benar diperhatikan oleh pengelola desa, guna tercapainya tujuan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan pada lampiran I.01 menyatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Dalam hal tersebut entitas yang dimaksud adalah pemerintah desa yang harus mampu mempertanggung jawabkan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan keuangannya. Karena seluruh keuangan desa merupakan sumber daya publik sehingga dalam pengelolaan keuangannya harus dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu pengertian Transparansi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada lampiran I.01 menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas peranggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang akurat yaitu melalui musyawarah desa, dan tentu saja pada pelaksanaan musyawarah desa tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan dalam UU No. 6 Tahun 2014, sehingga masyarakat mempunyai akses yang luas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu mulai dari perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.

Adapun permasalahan yang terjadi saat ini yaitu keterbatasan regulasi tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala desa dan perangkatnya. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Hampir semua perundang-undangan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui Perda dan Perbup sama sekali belum ditindaklanjuti. Contoh konkret adalah tidak adanya Perbup tentang perencanaan desa sebagai perintah pasal 89 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perbup tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai perintah pasal 18 Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, perbup tentang

teknis penggunaan dana desa (APBN) tahun 2016 sebagai perintah pasal 11 Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. (<http://kupang.tribunnews.com/2016/04/08/masalah-pengelolaan-keuangan-desa>.)

Tabel 1.1

Peraturan Daerah Sebagai Tindak Lanjut Permendagri

No.	Peraturan	Tindak lanjut di daerah
1	Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa	Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata cara penyusunan peraturan di Desa
2	Permendagri Nomor 113 tentang Pemilihan Kepala Desa	Peraturan Bupati/ Walikota Tentang Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya
3	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="802 1487 1378 1854">1. Peraturan Bupati/ Walikota tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat <li data-bbox="802 1854 1378 1998">2. Peraturan Bupati/ Walikota tentang pengadaan barang dan / Jasa di Desa

		3. Peraturan Bupati/ walikota tentang Pengelolaan Keuangan desa
4	Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	1. Peraturan Bupati/ Walikota tentang Pengadaan barang dan/ jasa di Desa 2. Peraturan Bupati/ Walikota tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa 3. Peraturan Bupati/ Walikota tentang Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan

Sumber: <http://bappeda.jabarprov.go.id/>

Selain itu belum adanya kesesuaian dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014. Hal tersebut di buktikan dengan hasil observasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu di Kecamatan Surade tepatnya di Desa Citanglar, Jagamukti dan Kademangan dapat diketahui bahwa rendahnya pemahaman mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Desa serta kurang adanya kesesuaian dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu kurangnya keterbukaan kepada masyarakat mengenai APBDes dikarenakan pelaksanaan musyawarah Desa belum terlaksana secara maksimal,

sedangkan musyawarah Desa merupakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan musyawarah desa ini merupakan suatu bentuk pengimplementasian Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian mengenai kebijakan desa umumnya hanya dirumuskan oleh elit desa tanpa adanya proses musyawarah dan partisipasi yang memadai dari masyarakat desa. Mengingat besarnya anggaran yang diberikan sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga dengan adanya anggaran besar ini, sangat rawan untuk diselewengkan oleh perangkat-perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan di desa juga hanya menjadi lembaga formalitas saja tanpa memiliki progres yang mengembirakan. Seharusnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Penulis juga mempunyai beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi, diantaranya:

Iqsan (2016) melakukan penelitian “Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur ” diperoleh hasil bahwa transparansi pemerintah desa terlaksana dengan baik.

Efra Daud Soeharso (2017) melakukan penelitian “ Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desan Argorejo dan Desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten

Bantul” diperoleh hasil bahwa akuntabilitas pemerintahan desa sudah mulai dilakukan secara bertahap, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lanjutan, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan serta masih adanya keterlambatan pada pelaporan akhir.

Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa (2017) melakukan penelitian “akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Jombang” diperoleh hasil bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa aparatur desa belum memahami sepenuhnya mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terutama dalam pengelolaan keuangan. Selain itu hasil penelitian lain bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan APBDes diperlukan adanya pendampingan dari pemerintah pusat.

Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa di Kecamatan Surade belum adanya kesiapan dalam melaksanakan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
2. Pemerintah Desa di Kecamatan Surade belum memahami sepenuhnya mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Surade belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
4. Pemerintah Desa di kecamatan Surade belum mampu sepenuhnya melaksanakan prinsip akuntabilitas
5. Pemerintah Desa di Kecamatan Surade belum mampu sepenuhnya melaksanakan prinsip transparansi

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa?

2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas tdalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa
2. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa

b. Pagi akademis

Hasil peelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya

2. Kegunaan praktis

a. Instansi/Internal

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa

b. Pihak lain/Eksternal

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa